



Jakarta, 14 September 2017

Nomor : 206/CORSEC-MA/LEG/IX/2017  
Perihal : Jadwal Pembagian Dividen Interim PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2017  
Lampiran :

Kepada Yth.  
**PT BURSA EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

UP: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group I

Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen Interim Perseroan tahun buku 2017 yang telah disetujui oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tertanggal 12 September 2017, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Dividen : Rp 223.363.495.264,- (dua ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah);
2. Nilai Dividen per saham : Rp 182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) per lembar saham;
3. Jadwal Pembagian Dividen Interim

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (Cum dividen): <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar regular dan pasar negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	19 September 2017 25 September 2017
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (Ex dividen): <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar regular dan pasar negosiasi;</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	20 September 2017 26 September 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Interim (Recording Date)	25 September 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen Interim tahun buku 2017	28 September 2017

**4. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing – masing pemegang saham.
- b. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 September 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*), dan/atau Pemegang Saham pada sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan pada tanggal 25 September 2017.
- c. Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 28 September 2017. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek

**PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.**



dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham;

- d. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE), Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, paling lambat tanggal 25 September 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku;
- f. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT – 1 atau DGT – 2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan. Dokumen tersebut harus diserahkan kepada KSEI atau BAE, sesuai dengan tenggat waktu yang akan disampaikan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen), atau jumlah lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.  
Hormat kami,

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**

**Lusia Mira Buanawati**

GM Legal & Corporate Secretary

**PT. MITRABARA ADIPERDANA, Tbk.**

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok 8A, Jl. Suryopranoto No. 2  
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 - Indonesia  
• T. (62-21) 6385 6211 • F. (62-21) 6385 2326 • E.ma@baramultigroup.co.id  
www.mitrabaraadiperdana.co.id

